

F A Q - OBYEK LELANG

Bagaimana cara melihat objek lelang?

Menghubungi penjual untuk melihat secara fisik (real) di lapangan mengenai objek lelang atau melihat pengumuman lelang. Barang dijual secara apa adanya (as is) sesuai kondisi pada saat pelaksanaan lelang. Kami tidak memberikan jaminan atau garansi terhadap keakuratan, kehandalan dan/atau kelengkapan informasi yang berkaitan dengan properti.

Apakah ada biaya lain yang harus dibayar oleh Pembeli Lelang selain biaya pajak yang resmi ke negara?

Peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang.

Bagaimana cara mengambil objek lelang yang sudah saya menangkan?

1. Mendatangi KPKNL untuk meminta kuitansi pelunasan dan kutipan risalah lelang;
2. Mendatangi penjual dengan membawa kuitansi pelunasan dan kutipan risalah lelang, untuk pengambilan dokumen asli obyek lelang.

Bagaimana jika deskripsi objek pada pengumuman lelang beda dengan kutipan risalah lelang?

Ketentuan untuk deskripsi objek yang disampaikan pada pengumuman lelang berbeda dengan kutipan risalah lelang berbeda, sehingga pemenang merasa dirugikan adalah sebagai berikut:

1. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, sehingga peserta wajib meneliti objek lelang dan menginformasikan adanya perbedaan sebelum mengajukan penawaran lelang, peserta lelang dianggap telah mengetahui secara penuh kondisi objek lelang pada saat mengajukan penawaran. Jika merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Jika perbedaan terjadi karena kesalahan redaksional, maka dapat mengajukan surat permohonan perbaikan kutipan risalah lelang kepada Kepala KPKNL penyelenggara lelang.

Bagaimana mengosongkan objek lelang yang telah dibeli, jika kondisinya masih berpenghuni?

Cara mengosongkan objek lelang tanah dan/atau bangunan yang telah dibeli, jika kondisinya masih berpenghuni adalah sebagai berikut:

- Pengosongan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pengosongan kepada Pengadilan setelah memperoleh Grosse Risalah Lelang

Jika objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan bagaimana cara balik nama nya?

Setelah mendapatkan Kutipan Risalah Lelang dan Kuitansi Pelunasan Harga Lelang, dapat langsung menggunakan balik nama ke Kantor Pertanahan dan melampirkan antara lain:

1. Asli sertifikat bukti kepemilikan;
2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan;
3. Surat Roya dari kreditur;
4. Asli Kutipan Risalah Lelang;
5. Kuitansi Pelunasan Harga Lelang;
6. Bukti Penyetoran PPh atas Tanah dan Bangunan;
7. Bukti Penyetoran BPHTB.

Jika objek lelang kendaraan, tanpa BPKB dan/atau STNK bagaimana cara balik nama nya?

Setelah mendapatkan Kutipan Risalah Lelang dan Kuitansi Pelunasan Harga Lelang, dapat langsung mengajukan pendaftaran Regident Ranmor hasil lelang pada wilayah Regident Ranmor sesuai alamat pemenang lelang.

Sampai kapan batas tayang obyek lelang pada portal lelang.go.id?

Lot (objek) lelang ditayangkan pada portal lelang.go.id sampai dengan jam pelaksanaan lelang lot (objek) tersebut.

Apakah barang yang dilelang sama dengan foto yang ditayangkan pada portal

lelang.go.id?

Barang dijual melalui lelang secara as is (apa adanya). Foto yang tayang pada website harmoniauction.com dan portal lelang.go.id merepresentasikan obyek lelang dan merupakan tanggung jawab Penjual. Apabila ingin melihat obyek lelang secara langsung dapat menghubungi pihak Penjual.